



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651  
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **4684**/UN40/KU/2015

### TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu dilakukan penyesuaian Gaji Pokok;
  - bahwa penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dengan kemampuan pendanaan UPI;
  - bahwa Peraturan Rektor Nomor 4235/UN40/KU/2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke tujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/TAP MWA UPI/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia 2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia melakukan penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

**Pasal 2**

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 besarnya disesuaikan dengan struktur gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Gaji Pokok baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) realisasi pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan pendanaan UPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 3**

Gaji pokok baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 4235/UN40/KU/2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 06 JUL 2015

Rektor,



Prof. H. Furqon, MA., Ph.D.

NIP 195710021986031001


Nomor : 4684/UN40/HK/2015

Tanggal : 06 JUL 2015

STRUKTUR GAJI POKOK BARU DAN REALISASI PEMBAYARAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MK	SD			SLTP			SLTA			D1/D2			D3			S1			S2			S3		
	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN	GAJI POKOK	GAJI POKOK DIBAYAR	PEMBULATAN
0	1.486.500	906.765	906.000	1.574.700	960.567	960.000	1.926.000	1.174.860	1.174.000	2.040.200	1.244.522	1.244.000	2.126.500	1.297.165	1.297.000	2.456.700	1.498.587	1.498.000	2.560.600	1.561.966	1.561.000	2.668.900	1.761.474	1.761.000
1																								
2	1.533.400	935.374	935.000	1.623.400	990.274	990.000	2.017.900	1.230.919	1.230.000	2.103.300	1.283.013	1.283.000	2.192.300	1.337.303	1.337.000	2.534.000	1.545.740	1.545.000	2.641.200	1.611.132	1.611.000	2.752.900	1.816.914	1.816.000
3																								
4	1.581.700	964.837	964.000	1.674.500	1.021.445	1.021.000	2.081.500	1.269.715	1.269.000	2.169.500	1.323.395	1.323.000	2.261.300	1.379.393	1.379.000	2.613.800	1.594.418	1.594.000	2.724.400	1.661.884	1.661.000	2.839.700	1.874.202	1.874.000
5																								
6	1.631.500	995.215	995.000	1.727.300	1.053.653	1.053.000	2.147.000	1.309.670	1.309.000	2.237.900	1.365.119	1.365.000	2.332.600	1.422.825	1.422.000	2.696.200	1.644.682	1.644.000	2.810.200	1.714.222	1.714.000	2.929.100	1.933.206	1.933.000
7																								
8	1.682.900	1.026.569	1.026.000	1.781.700	1.086.837	1.086.000	2.214.700	1.350.967	1.350.000	2.308.300	1.408.063	1.408.000	2.406.000	1.467.660	1.467.000	2.781.100	1.696.471	1.696.000	2.898.700	1.768.207	1.768.000	3.021.300	1.994.068	1.994.000
9																								
10	1.735.900	1.058.899	1.058.000	1.837.800	1.121.058	1.121.000	2.284.400	1.393.484	1.393.000	2.381.100	1.452.471	1.452.000	2.481.600	1.513.898	1.513.000	2.868.700	1.749.907	1.749.000	2.990.000	1.823.900	1.823.000	3.116.500	2.056.890	2.056.000
11																								
12	1.790.500	1.092.205	1.092.000	1.895.700	1.156.377	1.156.000	2.356.400	1.437.404	1.437.000	2.456.000	1.498.160	1.498.000	2.559.600	1.561.539	1.561.000	2.959.000	1.804.990	1.804.000	3.084.200	1.881.362	1.881.000	3.214.700	2.121.702	2.121.000
13																								
14	1.846.900	1.126.609	1.126.000	1.955.400	1.192.794	1.192.000	2.430.600	1.482.666	1.482.000	2.533.400	1.545.374	1.545.000	2.640.600	1.610.766	1.610.000	3.052.200	1.861.842	1.861.000	3.181.300	1.940.593	1.940.000	3.315.900	2.188.494	2.188.000
15																								
16	1.905.100	1.162.111	1.162.000	2.016.900	1.230.309	1.230.000	2.507.100	1.529.331	1.529.000	2.613.200	1.594.052	1.594.000	2.723.700	1.661.457	1.661.000	3.148.300	1.920.463	1.920.000	3.281.500	2.001.715	2.001.000	3.420.300	2.257.398	2.257.000
17																								
18	1.965.100	1.198.711	1.198.000	2.080.500	1.269.105	1.269.000	2.586.100	1.577.521	1.577.000	2.695.500	1.644.255	1.644.000	2.809.600	1.713.795	1.713.000	3.247.600	1.980.975	1.980.000	3.384.900	2.064.789	2.064.000	3.528.100	2.328.546	2.328.000
19																								
20	2.027.000	1.236.470	1.236.000	2.146.000	1.309.060	1.309.000	2.667.500	1.627.175	1.627.000	2.780.400	1.696.044	1.696.000	2.898.000	1.767.780	1.767.000	3.349.800	2.043.378	2.043.000	3.491.500	2.129.815	2.129.000	3.639.200	2.401.872	2.401.000
21																								
22	2.090.800	1.275.388	1.275.000	2.213.600	1.350.296	1.350.000	2.751.600	1.678.476	1.678.000	2.867.900	1.749.419	1.749.000	2.989.300	1.823.473	1.823.000	3.455.300	2.107.733	2.107.000	3.601.400	2.196.854	2.196.000	3.753.800	2.477.508	2.477.000
23																								
24	2.156.700	1.229.315	1.229.000	2.283.300	1.301.481	1.301.000	2.838.200	1.617.774	1.617.000	2.958.300	1.686.231	1.686.000	3.083.400	1.757.538	1.757.000	3.564.100	2.031.537	2.031.000	3.714.900	2.117.493	2.117.000	3.872.000	2.555.520	2.555.000
25																								
26	2.224.600	1.357.006	1.357.000	2.355.200	1.436.672	1.436.000	2.927.600	1.785.836	1.785.000	3.061.400	1.861.354	1.861.000	3.180.500	1.940.105	1.940.000	3.676.400	2.242.604	2.242.000	3.831.900	2.337.459	2.337.000	3.994.000	2.636.040	2.636.000
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								

Rektor,

  
Prof. H. Furqon, MA., Ph.D.  
NIP 195710021986031001